



PUTUSAN

Nomer : 1567/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHRISTOFORUS ER KERAF.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan I Rt. 004/03 kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Bogor.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 10 Agustus 2012, No : SP-Han/66/VIII/2012/Sek.Karsa ;
sejak tanggal : 10 Agustus 2012, s/d tanggal : 29 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 16 Agustus 2012, No : B-1193/0.1.14.3/
Epp.1/08/2012 ;
sejak tanggal : 30 Agustus 2012, s/d tanggal : 8 Oktober 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 9 Oktober 2012 No. B-656/0.1.14.3/Epp.1/10/2012 ;
Sejak tanggal : 9 Oktober 2012 s/d tanggal : 28 Oktober 2012 ;
- 4 Penahanan Hakim tanggal : 16 Oktober 2012 Nomor : 1774/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 16 Oktober 2012 s/d tanggal : 14 November 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 7 November 2012 Nomor :
1774/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 15 November 2012 s/d tanggal : 13 Januari 2012 ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1567/Pid.B/2012/
PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No. 1567/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1567/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkara perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **CHRISTOFORUS ER KERAF**, bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRISTOFORUS ER KERAF**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger.

Dikembalikan kepada saksi DONNY YANUARDI

- 4 Menetapkan supaya masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:
DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **CHRISTOFORUS ER KERAF** bersama dengan Mahyuni Alias Malih (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar jam 14.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jalan Panjang RT. 05 RW. 04 No. 70 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar jam 14.10 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH (belum tertangkap) mendatangi rumah saksi DONNY YANUARDI di Jalan Panjang RT. 05 RW. 04 No. 70 Kelurahan Cipadak kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan mengaku sebagai Petugas PLN yang hendak memperbaiki meteran listrik. Selanjutnya ketika saksi DONNY YANUARDI keluar dari dalam rumah, Sdr. MAHYUDI Alias MALIH langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengajak ngobrol sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan berpura-pura hendak memeriksa saklar listrik setelah itu terdakwa menuju lantai dua rumah saksi DONNY YANUARDI dan setelah sampai di lantai dua, terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop warna hitam berikut charger di atas meja selanjutnya oleh terdakwa laptop beserta chargernya tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa turun dari lantai dua, terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH langsung pergi meninggalkan rumah saksi DONNY YANUARDI. Selanjutnya karena curiga, saksi DONNY YANUARDI langsung mengecek ke lantai dua rumahnya dan setelah sampai di lantai dua, saksi DONNY YANUARDI melihat 1 (satu) unit laptop warna hitam berikut charger yang sebelumnya sudah ada di atas meja sudah tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi DONNY YANUARDI langsung turun dan berteriak minta tolong kepada warga sehingga terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. MAHYUDI Alias MALIH berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **DONNY YANUARDI**, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 14.10 WIB, di rumah saksi Jl. Panjang Rt. 05/04 No. 70 kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jaksel, terdakwa CHRISTOFORUS ER KERAF bersama dengan sdr. MAHYUDI Alias MALIH (belum tertangkap) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger milik saksi DONNY YANUARDI, dengan cara terdakwa CHRISTOFORUS

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No. 1567/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ER KERAF bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH (belum tertangkap) mengaku sebagai Petugas PLN yang hendak memperbaiki meteran listrik. Selanjutnya ketika saksi DONNY YANUARDI keluar dari dalam rumah, sdr. MAHYUDI Alias MALIH langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengajak ngobrol sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan berpura-pura hendak memeriksa saklar listrik setelah itu terdakwa menuju lantai dua rumah saksi DONNY YANUARDI dan setelah sampai di lantai dua, terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger di atas meja selanjutnya oleh terdakwa laptop beserta chargernya tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa turun dari lantai dua, terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH langsung pergi meninggalkan rumah saksi DONNY YANUARDI. Selanjutnya karena curiga, saksi DONNY YANUARDI langsung mengecek ke lantai dua rumahnya dan setelah sampai di lantai dua, saksi DONNY YANUARDI melihat 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger yang sebelumnya berada di atas meja sudah tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi DONNY YANUARDI langsung turun dan berteriak minta tolong kepada warga sehingga terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. MAHYUDI Alias MALIH berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DONNY YANUARDI, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Saksi **ZAINUDDIN**, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 14.10 WIB, di rumah saksi DONNY YANUARDI Jl. Panjang Rt. 05/04 No. 70 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jaksel, terdakwa CHRISTOFORUS ER KERAF bersama dengan sdr. MAHYUDI Alias MALIH (belum tertangkap) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger milik saksi DONNY YANUARDI, dengan cara terdakwa CHRISTOFORUS ER KERAF bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH (belum tertangkap) mengaku sebagai Petugas PLN yang hendak memperbaiki meteran listrik. Selanjutnya ketika saksi DONNY YANUARDI keluar dari dalam rumah, sdr. MAHYUDI Alias MALIH langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengajak ngobrol sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan berpura-pura hendak memeriksa saklar listrik setelah itu terdakwa menuju lantai dua rumah saksi DONNY YANUARDI dan setelah sampai di lantai dua, terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berikut charger di atas meja selanjutnya oleh terdakwa laptop beserta chargernya tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa turun dari lantai dua, terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH langsung pergi meninggalkan rumah saksi DONNY YANUARDI. Selanjutnya karena curiga, saksi DONNY YANUARDI langsung mengecek ke lantai dua rumahnya dan setelah sampai di lantai dua, saksi DONNY YANUARDI melihat 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger yang sebelumnya berada di atas meja sudah tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi DONNY YANUARDI langsung turun dan berteriak minta tolong kepada warga sehingga terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. MAHYUDI Alias MALIH berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DONNY YANUARDI, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Saksi MUHAMMAD SOLAHUDIN, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 14.10 WIB, di rumah saksi Jl. Panjang Rt. 05/04 No. 70 kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jaksel, terdakwa CHRISTOFORUS ER KERAF bersama dengan sdr. MAHYUDI Alias MALIH (belum tertangkap) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger milik saksi DONNY YANUARDI, dengan cara terdakwa CHRISTOFORUS ER KERAF bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH (belum tertangkap) mengaku sebagai Petugas PLN yang hendak memperbaiki meteran listrik. Selanjutnya ketika saksi DONNY YANUARDI keluar dari dalam rumah, sdr. MAHYUDI Alias MALIH langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengajak ngobrol sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan berpura-pura hendak memeriksa saklar listrik setelah itu terdakwa menuju lantai dua rumah saksi DONNY YANUARDI dan setelah sampai di lantai dua, terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger di atas meja selanjutnya oleh terdakwa laptop beserta chargernya tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa turun dari lantai dua, terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH langsung pergi meninggalkan rumah saksi DONNY YANUARDI. Selanjutnya karena curiga, saksi DONNY YANUARDI langsung mengecek ke lantai dua rumahnya dan setelah sampai di lantai dua, saksi DONNY YANUARDI

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No. 1567/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger yang sebelumnya berada di atas meja sudah tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi DONNY YANUARDI langsung turun dan berteriak minta tolong kepada warga sehingga terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. MAHYUDI Alias MALIH berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DONNY YANUARDI, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Keterangan – keterangan saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 14.10 WIB, di rumah saksi Jl. Panjang Rt. 05/04 No. 70 kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jaksel, terdakwa CHRISTOFORUS ER KERAF bersama dengan sdr. MAHYUDI Alias MALIH (belum tertangkap) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger milik saksi DONNY YANUARDI, dengan cara terdakwa CHRISTOFORUS ER KERAF bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH (belum tertangkap) mengaku sebagai Petugas PLN yang hendak memperbaiki meteran listrik. Selanjutnya ketika saksi DONNY YANUARDI keluar dari dalam rumah, sdr. MAHYUDI Alias MALIH langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengajak ngobrol sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan berpura-pura hendak memeriksa saklar listrik setelah itu terdakwa menuju lantai dua rumah saksi DONNY YANUARDI dan setelah sampai di lantai dua, terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger di atas meja selanjutnya oleh terdakwa laptop beserta chargernya tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa turun dari lantai dua, terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH langsung pergi meninggalkan rumah saksi DONNY YANUARDI. Selanjutnya karena curiga, saksi DONNY YANUARDI langsung mengecek ke lantai dua rumahnya dan setelah sampai di lantai dua, saksi DONNY YANUARDI melihat 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger yang sebelumnya berada di atas meja sudah tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi DONNY YANUARDI langsung turun dan berteriak minta tolong kepada warga sehingga terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. MAHYUDI Alias MALIH berhasil melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DONNY YANUARDI, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan surat keterangan ahli tersebut diatas yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dan dari fakta-fakta itu akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dakwaan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terurai diatas bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa.
- 2 Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang-orang lain.
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini terdakwa CHRISTOFORUS ER KERAF sebagai para terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang-orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 14.10 WIB, di rumah saksi DONNY YANUARDI di Jl. Panjang Rt. 05/04 No. 70 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa jaksel, terdakwa

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No. 1567/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTOFORUS ER KERAF bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH (belum tertangkap) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger milik saksi DONNY YANUARDI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dilakukan dengan cara terdakwa CHRISTOFORUS ER KERAF bersama dengan Sdr. MAHYUDI Alias MALIH (belum tertangkap) mengaku sebagai Petugas PLN yang hendak memperbaiki meteran listrik. Selanjutnya ketika saksi DONNY YANUARDI keluar dari dalam rumah, sdr. MAHYUDI Alias MALIH langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengajak ngobrol sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan berpura-pura hendak memeriksa saklar listrik setelah itu terdakwa menuju lantai dua rumah saksi DONNY YANUARDI dan setelah sampai di lantai dua, terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger di atas meja selanjutnya oleh terdakwa laptop beserta chargernya tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum dengan kerjasama yang sebelumnya telah disepakati oleh dua orang atau lebih melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa CHRISTOFORUS ER KERAF bersama dengan Sdr. MAHYUDI alias MALIH (belum tertangkap) sebagai para terdakwa yang telah melakukan suatu pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam Persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **CHRISTOFORUS ER KERAF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam berikut charger, dikembalikan kepada saksi **DONNY YANUARDI** ;

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No. 1567/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **21 NOVEMBER 2012**, oleh **USMAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARIONO, SH.** dan **YUNINGTYAS UPIEK, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **S U T I W I**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **AKA KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

HARIONO, SH.

USMAN, SH.

YUNINGTYAS UPIEK, SH.MH.

Panitera Pengganti

S U T I W I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)